

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT. Asuransi MSIG Indonesia <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>	Jenis Produk	: Asuransi Umum
Nama Produk	: Asuransi Drone	Mata Uang	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku
Deskripsi Produk	: Asuransi drone adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada drone/pesawat tanpa awak atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan kerugian/ kerusakan termasuk kehilangan drone/pesawat tanpa awak tersebut		

FITUR UTAMA ASURANSI

Jenis Drone	: Semua jenis drone/pesawat tanpa awak yang digunakan untuk tujuan komersial	Premi	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungan
Pilot/ Operator	: Setiap orang yang mengoperasikan, mengendalikan, atau mengemudikan drone/pesawat tanpa awak yang telah dilatih, memenuhi syarat untuk melakukannya, dan memiliki semua sertifikasi yang diperlukan, yang harus terus dipertahankan keberlakuannya dan selalu diperbarui.	Periode Pembayaran Premi	: Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
Harga Pertanggungan	: Harga pertanggungan berdasarkan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung	Masa Pertanggungan	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.

MANFAAT

Bagian 1: Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Perusahaan asuransi akan membayar biaya dan pengeluaran hukum apapun yang dikeluarkan dengan persetujuan tertulis dalam melakukan pembelaan dalam tuntutan apapun yang dapat diajukan terhadap Tertanggung sehubungan dengan tuntutan ganti rugi kompensasi seperti biaya dan pengeluaran yang harus berada dalam Batasan Ganti Rugi dan bukan merupakan tambahan untuk Batasan Ganti Rugi.

Bagian 2: Kerugian/Kehilangan Atau Kerusakan Terhadap Pesawat Tanpa Awak

Perusahaan Asuransi akan memperbaiki, mengganti atau membayar ketika terjadi kerugian/kehilangan atau kerusakan fisik pada:

- (i) pesawat tanpa awak, termasuk hilang jika pesawat tanpa awak tidak dilaporkan selama sepuluh (10) hari setelah mulai terbang;
- (ii) peralatan tambahan yang timbul karena kecelakaan pada pesawat tanpa awak hingga namun tidak boleh melebihi nilai yang disepakati yang dikurangi risiko sendiri yang berlaku yang tertera pada Ikhtisar Polis.

RISIKO

1. Pembatalan polis oleh Penanggung yang disebabkan karena Tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai batas waktu yang sudah ditentukan.
2. Penolakan klaim karena kerugian/kerusakan yang terjadi disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
3. Pembatalan polis dan penolakan klaim jika Tertanggung dengan sengaja atau tidak berhati-hati memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
4. Pembatalan polis dan penolakan klaim jika Tertanggung tidak menginformasikan kepada Penanggung perubahan risiko yang dijamin.
5. Penolakan klaim karena Tertanggung tidak memenuhi kewajibannya apabila terjadi klaim.

BIAYA

1. Tarif premi ditetapkan berdasarkan beberapa faktor:
 - volume bisnis/portfolio;
 - *loss ratio*;
 - rekomendasi reasuransi;
 - biaya akuisisi;
 - kondisi pasar; dan
 - periode pertanggungan
2. Biaya materai : IDR 10,000.00
3. *Deductible*: bagian dari setiap klaim yang menjadi tanggung jawab Tertanggung
 - Bagian I : Nil
 - Bagian II: 10% dari Harga Pertanggungan

PENGECUALIAN

Bagian 1: Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

1. Operator Pesawat Tanpa Awak
Cedera badan yang dialami operator pesawat tanpa awak atau anggota personel pengendali di darat lainnya selama melakukan penerbangan pesawat tanpa awak.
2. Direktur, Karyawan atau Mitra
Cedera badan yang dialami direktur atau karyawan atau mitra Anda dalam bisnis Anda selama bertindak saat bekerja atau melakukan tugas mereka untuk Anda.
3. Harta Benda
Kehilangan atau kerusakan pada harta benda yang merupakan milik atau dalam pengawasan, penguasaan atau pengendalian Anda;
4. Denda atau Penalti
Setiap denda atau penalti yang dikenakan kepada Anda.
5. Kebisingan dan Polusi
Klaim yang dikecualikan berdasarkan Klausul Pengecualian Kebisingan dan Polusi dan Bahaya Lainnya.
6. Undang-Undang Privasi, Pelanggaran Batas atau Penyalahgunaan Data
Tanggung jawab yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran yang sebenarnya atau yang dituduhkan atas undang-undang privasi, pelanggaran batas atau penyalahgunaan data.
7. Pelanggaran Keamanan Data
Tanggung jawab yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran keamanan data yang sebenarnya atau percobaan pelanggaran.
8. Kerugian Konsekuensial
Setiap kerugian atau kerusakan apapun sebagai akibat dari kerusakan harta benda yang timbul dari penggunaan pesawat tanpa awak.
9. Perjanjian
Tanggung jawab yang ditanggung atau hak yang dilepaskan oleh Anda berdasarkan perjanjian apapun kecuali tanggung jawab yang diberikan kepada Anda berdasarkan hukum kecuali tanggung jawab yang dapat diberikan kepadanya berdasarkan hukum ketika tidak ada perjanjian yang dimaksud itu.
10. Tanggung Jawab Kimia
Klaim yang dikecualikan berdasarkan Klausul Pengecualian Tanggung Jawab Kimia yang terlampir selama pesawat tanpa awak digunakan untuk penggunaan pesawat.

Bagian 2: Kerugian/Kehilangan Atau Kerusakan Terhadap Pesawat Tanpa Awak

1. Keausan Akibat Penggunaan Normal, Penurunan Kondisi, Kerusakan, Cacat, Malfungsi atau Kegagalan
Keausan akibat penggunaan normal, penurunan kondisi, kerusakan, cacat, malfungsi atau kegagalan bagaimanapun disebabkan oleh unit pesawat tanpa awak dan konsekuensi dari keausan akibat penggunaan normal, penurunan kondisi, kerusakan, cacat, malfungsi atau kegagalan dari unit tersebut;
2. Kerusakan Progresif
Kerusakan pada unit apapun oleh sesuatu yang memiliki efek progresif, bertahap atau kumulatif.

Namun, kerugian/kehilangan atau kerusakan pada pesawat tanpa awak akibat dari poin (1) atau (2) di atas ditanggung dalam Bagian ini.

3. Pencurian

Pencurian atau percobaan pencurian pesawat tanpa awak dari suatu tempat atau kendaraan bermotor ketika semua tindakan yang diperlukan dan yang wajar untuk melindungi pesawat tanpa awak tidak dilakukan dan pelaku tidak memasuki tempat atau kendaraan tersebut dengan kekerasan dan/atau secara paksa.

Pengecualian Umum Yang Berlaku Untuk Semua Bagian

Polis ini tidak berlaku:

1. Kegunaan
Ketika pesawat tanpa awak digunakan untuk keperluan pribadi atau rekreasi, tujuan yang tidak sah atau tujuan selain yang ditentukan dalam Bagian 6 dari Ikhtisar Polis.
2. Batas Geografi
Pada saat pesawat tanpa awak berada di luar batas geografis yang ditentukan pada Bagian 8 dalam Ikhtisar Polis.
3. Operator
Pada saat pesawat tanpa awak dioperasikan oleh orang lain selain yang ditentukan pada Bagian 7 dalam Ikhtisar Polis.
4. Penyalahgunaan Zat Terlarang
Pada saat pesawat tanpa awak berada di bawah penguasaan atau kendali orang yang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan non resep atau zat terlarang.
5. Pendaratan atau Lepas Landas
Pada saat pesawat tanpa awak mendarat atau lepas landas atau mencoba melakukannya dari tempat yang tidak sesuai dengan rekomendasi dan / atau petunjuk pengoperasian yang ditetapkan oleh produsen pesawat tanpa awak.
6. Asbes
Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Asbes.
7. Resiko Nuklir
Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Risiko Nuklir.
8. Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Tahun 1999
Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Kontrak (Hak Pihak Ketiga) yang dilampirkan.
9. Pengakuan Tanggal
Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Pengakuan Tanggal yang dilampirkan.
10. Perang
Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Perang, Pembajakan dan Bahaya Lainnya (Aviasi) yang dilampirkan.
11. Data
Untuk kerugian, kerusakan, pemusnahan, distorsi, penghapusan, atau perubahan data, termasuk nilai data tersebut kepada Anda, karena sebab apapun.
12. Modifikasi
Untuk kerusakan harta benda dan/atau cedera badan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh modifikasi pesawat tanpa awak oleh entitas atau individu yang tidak disetujui oleh produsen.

13. Balapan, *Time Trial* atau Akrobat Udara

Untuk kerusakan harta benda dan/atau cedera badan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung akibat balap, *time trial*, akrobat udara dan aktivitas serupa lainnya.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dalam Hal Premi :

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

Tata Cara Perolehan Asuransi:

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 5 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
 - 1.1 Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Tertanggung
 - 1.2 Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
 - 3.1 Mengisi Formulir Klaim dan Surat pengajuan resmi Klaim dan jumlah nilai klaim kepada pihak asuransi
 - 3.2 Berita Acara dan kronologis kejadian.
 - 3.3 Estimasi perincian biaya kerugian.
 - 3.4 Laporan inspeksi teknis sehubungan dengan kerusakan yang terjadi.
 - 3.5 Foto-foto yang menunjukkan bagian-bagian yang mengalami kerusakan.
 - 3.6 Faktur pembelian unit (unit standar)
 - 3.7 Pembelian faktur suku cadang, aksesoris, modifikasi, perbaikan (kamera, stabilizer, bilah baling-baling, baterai, custom case, dll.).
 - 3.8 Penentuan NRV (Non Agreed Value)
 - 3.9 Katalog buku (suku cadang + penggunaan manual)
 - 3.10 Flight School atau Certification CAA RPAS (ICAO / UAV / UAS / Drones)
 - 3.11 Laporan BMKG (petir, hujan, angin, dll)
 - 3.12 Laporan polisi (pencurian, perampokan, perampokan, dll)
 - 3.13 Dokumen klaim tuntutan pihak ketiga (TPL).
4. Melakukan semua langkah preventif untuk meminimalisir kerugian.

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

1. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
2. Proses ganti rugi di setuju kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
3. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
4. Pembayaran Klaim dapat di lakukan dengan telegraphic transfer.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke customer@id.msiga.com
3. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut www.msiga.co.id/help-support#shareyourfeedback

SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 Juli 2017 – 01 Juli 2018
- Harga Pertanggungan (Liability) USD 1,000,000.00
- Harga Pertanggungan (Rangka Pesawat) USD. 1,000,000.00

Premi :

Bagian I: USD 1,000

Bagian II: USD 1,000,000 x 6.5% = USD 65,000.00

Total Premi: USD 66,000.00

Deductible :

Bagian I: Nil

Bagian II: 10% dari Harga Pertanggungan

Nilai Penggantian klaim:

- Tanggal kerugian 1 Maret 2018
- Penyebab kerugian: Drone yang sedang dioperasikan menabrak tembok dan mengakibatkan
- Nilai Klaim (Rangka Pesawat): USD 1,000,000.00
Total Nilai Klaim: USD 1,000,000.00
- Risiko Sendiri: 10% dari Harga Pertanggungan = 10% x USD 1,000,000 = USD 100,000.00
- Nilai Penggantian= USD 10,000,000.00 – USD 100,000.00 = USD 9,900,000.00

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi Drone terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.
3. Biaya Akuisisi maksimal 25% dalam bentuk diskon atau komisi kepada Pialang Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy